

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tuntutan publik yang terus meningkat akan tata kelola pemerintahan yang baik telah mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan sistem akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu bentuk kewajiban yang menggunakan media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara berkala untuk menjelaskan berhasil tidaknya misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang berupa Laporan Keuangan. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintahan, maka untuk itu dibutuhkan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Dengan adanya Pemahaman pada Standar Akuntansi Pemerintah, maka diharapkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara relevan dan handal sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan peencanaan, pengendalian, da pengambilan keputusan. Informasi akuntansi pemerintah daerah harus memenuhi karakteristik kualitatif yang


sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan antara lain dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*). Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dinilai setiap tahunnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor pemerintah. BPK dapat memberikan empat jenis opini terhadap laporan pertanggungjawaban yang disajikan oleh pemerintah, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) termasuk Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberi Pendapat (TMP). Ketika BPK memberi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, hal ini berarti laporan keuangan suatu pemerintah daerah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Representasi kewajaran dituangkan dalam bentuk opini dengan cara mempertimbangkan terhadap kriteria kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap

peraturan perundang – undangan, dan efektivitas pengendalian internal (Indriasih, 2014).

Fenomena mengenai pelaporan keuangan pemerintahan daerah di Indonesia merupakan hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena fakta di lapangan menunjukkan masih sering terdapat penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan oleh BPK. Hasil pemeriksaan BPK atas 541 LKPD Tahun 2019, mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 485 (90%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 50 (9%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 6 (1%) LKPD seperti terlihat dalam grafik 1.1.



Gambar 1.1 Grafik Opini atas LKPD Tahun 2019

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) Tahun 2019 dilaporkan bahwa BPK menemukan 5.175 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang terdiri atas 1.729 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.338 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, 1.108 kasus kelemahan struktur pengendalian internal.

Kasus - kasus kelemahan SPI tersebut pada umumnya terjadi karena para

pejabat/ pelaksana yang bertanggung jawab tidak/ belum melakukan pencatatan secara akurat dan tidak menaati ketentuan dan prosedur yang ada, belum adanya kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas, kurang cermat dalam melakukan perencanaan, belum melakukan koordinasi dengan pihak terkait, penetapan/ pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat, belum menetapkan prosedur kegiatan, serta lemah dalam pengawasan dan pengendalian.

Menurut Meilani Purwanti, Wasman, 2014 Suatu organisasi pemerintah dapat dikatakan berhasil jika tujuan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat tercapai. Tujuan yang ingin dicapai adalah pemerintah mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Hal lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah adanya peran internal audit. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomer 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus dapat memberikan jaminan bahwa seluruh proses akuntansi dan pelaporan keuangan telah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan pemerintah negara, suatu instansi membutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang kuat. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kualitas laporan keuangan

sangat dipengaruhi sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah.

Penelitian Putriasri Pujanira dan Abdullah Taman (2017) pada pemerintahan Provinsi DIY bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fikri (2011), yang meneliti mengenai penerapan sistem informasi keuangan daerah pada instansi pemerintah Kota Padang, dia menyatakan bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Nurillah dan Muid (2014) mengenai sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan di Kota Depok menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian Rosanti et al. (2014) juga menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern juga berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Buleleng.

Sekretariat Kota Administrasi Kota Jakarta Utara telah menerapkan Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Dalam buku-buku “Akuntansi Islam” akuntansi menggunakan kata muhasabah. seperti Husin Syahatah yang bukunya telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang berjudul “Pokok-pokok Akuntansi Islam” yang ternyata judul

aslinya adalah “Usul Al-Fikr Al-Muhasabi Al-Islami”. Disamping kata hasaba, kata yang digunakan para ahli untuk menyebut akutansi adalah ayat yang menggunakan kata kataba. Berikut ini QS. Al-Baqarah 282 menggunakan kata kataba (faktubuh) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَحَدٍ مِّنْكُمْ فَأَكْتُبُوهُ^ط وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ^ط
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ^ط وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ^ط وَلْيَمْلِكِ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ^ط وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا^ط فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ
 ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ^ط وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ^ط وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
 رِّجَالِكُمْ^ط فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِّنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ^ط وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ط وَلَا تَسْمُوا^ط أَنْ
 تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ^ط ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ
 أَلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
 تَكْتُبُوهَا^ط وَأَشْهِدُوا^ط إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ط وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ط وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ
 فُسُوقٌ^ط بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan

janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (QS. Al-Baqarah,282)

Dalam sudut pandang Islam laporan keuangan adalah sumber informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan guna mengetahui keadaan perusahaan baik kekayaannya, hutang-hutangnya, permodalan dan kegiatannya serta perkembangan dari hasil operasinya. Kemudian, sebagai suatu proses pencatatan yang akan menyajikan informasi keuangan, akuntansi harus dapat mengungkapkan kebenaran sesuai bukti-bukti yang sah baik secara akuntansi

ataupun secara Islam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 42 Allah berfirman:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya”*.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Peran Internal Audit, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Serta Tinjauannya dari Sudut Pandang Islam (Studi pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara?
- b. Bagaimana Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Audit pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara?
- c. Bagaimana Pengaruh Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara?

- d. Bagaimana Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara?
- e. Bagaimana Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Peran Internal Audit, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara menurut sudut pandang Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di uraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara.
- d. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara.

- e. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Peran Internal Audit, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara menurut sudut pandang Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, diharapkan hasil yang diperoleh di dalam penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat positif bagi:

- a. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi tambahan literature bagi pihak lain yang melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- b. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemakai Akuntansi Pemerintah. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai tinjauan literature yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya, dilakukan sebagai bahan referensi dan sumber informasi yang akan melakukan penelitian selanjutnya mengenai kualitas laporan keuangan.